

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI
PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL I MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : IMAS DWI UTAMI

NPM : 1505170085

Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : **IMAS DWI UTAMI**
NPM : **1505170085**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL 1 MEDAN**

Dinyatakan : **(C/B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. EKA NURMALA SARI, SE, M.Si, Ak, CA)

Penguji II

(NOVIEN RIALDY, SE, MM)

Pembimbing

(Hj. DAHRANI, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : IMAS DWI UTAMI

NPM : 1505170085

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI
PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL I MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi

Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH , S.E, M.Si.



Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, M.M, M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi: FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : Hj. DAHRANI, S.E, M.Si.

Nama Lengkap : IMAS DWI UTAMI
NPM : 1505170085
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL I MEDAN

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
20/Sept	Lihat Pedoman Skripsi FEB UMSU Perbaiki Bab I, IV Sesuai arahan dan bimbingan		
03/okt	Penulisan diperhatikan Bab IV kurang jelas penjelasannya Mana hasil observasi kamu? Dan data - data lainnya		

Dosen Pembimbing

Hj. DAHRANI, S.E, M.Si.

Medan, Oktober 2019
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

ABSTRAK

IMAS DWI UTAMI. NPM : 1505170085. ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL I MEDAN. SKRIPSI 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi pada Perum Perumnas Regional I Medan, apakah dalam hal ini Perum Perumnas Regional I Medan sudah menjalankan penerapan perhitungan dan pelaporan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data kuantitatif yaitu mengumpulkan data, mengelola data, menganalisis data, kemudian mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan, mengelola dan menganalisis Pajak Penghasilan Final atas Jasa Konstruksi yang kemudian menyimpulkan fakta-fakta yang didapat dari analisis tersebut. Hasil penelitian dari Perum Perumnas Regional I Medan bahwa terdapat adanya kekeliruan dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan final sehingga terjadi jumlah pajak terhutang perusahaan lebih besar yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Karyawan pada bagian accounting/pajak agar lebih teliti atas perhitungan pajak penghasilan final supaya tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi di kemudian hari.

Kata Kunci : Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan pada Allah SWT, tempat dimana penulis mengabdikan sebagai hamba serta menggantungkan segala doa'a dan harapan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya kepada rahmat dan hidayah dan keridhaan-Nya lah penulis memiliki kemauan, kemampuan, kesempatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pada Perum Perumnas Regional I Medan”** sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak menerima dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang tersayang Ayahanda Utomo dan Ibunda Elni Kasum serta saudara tercinta yang telah memberikan dukungan dan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Dr. Agusani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Serketaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Hj. Dahrani, SE,M.Si selaku dosen pembimbing penulis yang selalu mendukung dan memberi arahan dalam penulisan proposal.
8. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada Staf serta Pegawai yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan proposal ini di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
10. Sahabat Vika Lestari, Annisa Ditiningtyas, Dinda Pramitha, Vivin Agustin, dan Putra Bintang Kurnia terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi selama ini kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sehingga dapat memperluas referensi dimasa yang akan mendatang khususnya mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi Akuntansi. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak baik perorangan maupun lembaga dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan apabila dalam penyelesaian skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua Amin Ya Robbal A'lamin.

Wassalamualaikum. Wr.Wb

Medan, Februari 2019

Penulis

IMAS DWI UTAMI
1505170085

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Uraian Teoritis	10
1. Pajak	10
a. Pengertian Pajak	10
b. Unsur Pajak	11
c. Fungsi Pajak	12
d. Pengelompokan Pajak	14
e. Sistem Pemungutan Pajak	15
2. Pajak Penghasilan Final	17
a. Pengertian Pajak Penghasilan	17
b. Subjek Pajak Penghasilan	17
c. Objek Pajak Penghasilan	19
d. Pengertian Pajak Penghasilan Final	20
e. Dasar Hukum PPh Final	22
f. Tarif PPh Final	22
g. Perhitungan PPh Final	23
h. Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Final	23
i. Sanksi Administrasi	25

j. Jasa Konstruksi	26
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Berfikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Definisi Operasional.....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian	31
D. Sumber dan Jenis Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik dan Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Deskripsi Objek.....	36
2. Deskripsi Data.....	37
B. Pembahasan	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	29
---	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Bukti Pemotongan/ Pemungutan.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	32
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara	34
Tabel 4.1 Daftar Bukti Pemotongan.....	37
Tabel 4.2 Daftar Pemotongan	38
Tabel 4.3 Daftar Perhitungan	39
Tabel 4.4 Daftar Bukti Selisih	40
Tabel 4.5 Daftar Keterangan Telat Bayar	41
Tabel 4.6 Analisa Jangka Waktu	42
Tabel 4.7 Daftar Sanksi Administrasi	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan infra struktur yang semakin meningkat pesat memaksa pemerintah untuk bekerja keras dalam hal mendorong peningkatan penerimaan Negara. Salah satu penerimaan Negara yang menjadi penopang pembangunan adalah Pajak (Abdullah & Nainggolan, 2018).

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri adalah melalui pajak yang dipungut kepada wajib pajak karena pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional bagi kemakmuran rakyat.

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga untuk membiayai pembangunan. Artinya, pembangunan dibiayai masyarakat. Oleh sebab itu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak sangatlah penting, Dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*privat saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang dikehendaki adalah memberikan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor (Hanum & Januri, 2018)

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan penyedia jasa konstruksi karena tidak dipungkiri bahwa jasa konstruksi begitu dominan dalam pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia. Untuk itulah, karena perannya yang cukup tinggi dan sifatnya yang cukup berbeda dengan jenis usaha lainnya, maka pemerintah mengatur sendiri mengenai perlakuan PPh atas jasa konstruksi ini. Hal tersebut disebabkan karena jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. PPh atas jasa konstruksi ini diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 di dalam pasal 23 dan pasal 4 Ayat 2 (Kondoy, Nangoi, & Elim, 2016).

Pajak merupakan suatu pungutan kepada warga masyarakat yang tidak secara langsung memberikan kontraprestasi kepada warga. Hal ini sama dengan yang dikatakan Soemitra dalam buku (Halim, Bawono, & Dara, 2014) menyatakan bahwa. “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut (Gunandi, 2002) bahwa “Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara.” Dengan pemotong yang relative dan secara administrative tertib dapat diperoleh penerimaan segera yang meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dan sekaligus sosialisasi kewajiban pajak keseluruhan masyarakat. Pemberi kerja maupun jasa juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) merupakan penerimaan negara terbesar dimana 70% hasil penerimaan negara diisi oleh pajak yang dibayarkan oleh masyarakat maupun WP yang bersangkutan, Penerimaan PPh ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk kepentingan negara dan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dunia internasional. Untuk itu pemerintah mulai melakukan terobosan yaitu dengan menerapkan sistem pengenaan PPh yang bersifat final (PPh-Final). Sesuai dengan hal ini menurut (Undang Undang No. 36, 2008) tentang pajak penghasilan menyatakan telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan.

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia adalah *Self Assesment System* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggungjawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan (Saragih, 2015)

Namun banyak wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya dan memahami tentang arti penting pajak. Oleh karena itu pemerintah juga menerapkan sistem yang disebut *Witholding Tax System*

Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilannya sehingga menimbulkan pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi kecil tidak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Terkadang perusahaan juga melakukan upaya-upaya pelanggaran hukum misalnya perusahaan terlambat menyetor dan melaporkan pajak terutang, hal itu akan merugikan perusahaan karena nantinya perusahaan akan dikenai sanksi atas keterlambatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan diminta untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan. Menurut (Peraturan Pemerintah No. 51, 2008) tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenai PPh Final Pasal 4 ayat (2). Besarnya PPh yang dipotong adalah 3% dari jumlah bruto. Sedangkan pelaporan PPh atas penghasilan atau terutangnya dari jasa konstruksi, PPh terutang harus disetor oleh penyedia jasa, maka penyedia jasa wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos selambat lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak). Untuk pelaporan penyetoran dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan selambat- lambatnya

tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Salah satu perusahaan jasa yang bergerak dibidang konstruksi adalah Perum Perumnas Regional I. PERUMNAS adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dimana keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah kebawah.

PERUMNAS melakukan kontrak kerja melalui perusahaan-perusahaan lain atas penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan Perumnas. Hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pendapatan Negara terutama sektor pajak. Perum Perumnas Regional I merupakan wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan aktivitas perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Pajak yang dipungut oleh Perum Perumnas Regional I diantaranya adalah pajak atas jasa konstruksi (Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 PPh-Final). Berikut ini adalah data daftar bukti pemotongan dan pemungungutan PPh final pasal 4 ayat 2 tahun 2018 yang telah dilakukan oleh Perumnas regional 1 Medan.

Tabel 1.1
Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2)
Tahun 2018

Masa Pajak	Nilai Objek Pajak	Tarif (%)	Termin 1 (60% x Nilai objek)	Termin 2 (40% x Nilai objek)	PPh Yang Dipotong	penyetoran	Pelaporan
Jan-18	-	-				-	20/02/2018
Feb-18	7,318,301,167	2,96%	4,390,980,700	2,927,320,466	216,621,714	14/03/2018	15/03/2018
Mar-18	3,399,253,700	3%	2,039,552,220	1,359,701,480	101,977,611	16/04/2018	17/04/2018
Apr-18	5,888,519,867	2,96%	3,533,111,920	2,355,407,946	174,300,188	14/05/2018	18/04/2018
Mei-2018	2,670,253,700	3%	1,602,152,220	1,068,101,480	80,107,611	26/06/2018	26/06/2018
Jun-18	1,993,348,400	3%	1,196,009,040	797,339,360	59,800,452	17/07/2018	23/07/2018
Jul-18	6,720,047,900	2,98%	4,032,028,740	2,688,019,160	200,257,427	20/08/2018	20/08/2018
Aug-18	1,318,083,500	3%	790,850,100	527,233,400	39,542,505	43,413.00	13/09/2018
Sep-18	4,368,764,333	2,95%	2,621,258,599	1,747,505,733	128,878,547	17/10/2018	19/10/2018
Okt-2018	-	-	-	-	-	-	20/11/2018
Nov-18	8,107,838,400	3%	4,864,703,040	3,243,135,360	243,235,152	20/12/2018	20/12/2018
Des-2018	13,012,434,651	3%	7,807,460,790	5,204,973,860	390,373,039	16/01/2019	19/01/2019

Sumber : Perum Perumnas Regional I Medan

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan dalam kurun waktu 1 (tahun) adanya beberapa kekeliruan dalam melakukan penghitungan dan pemotongan PPh Final pasal 4 ayat (2) seperti di bulan februari, april, juli dan november yang melakukan pemotongan pajak tidak sesuai dengan ketentuan (Peraturan Pemerintah No.51, 2008) atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenai PPh Final pasal 4 ayat (2) seharusnya dipotong sebesar 3% dari nilai objek pajak. Namun di bulan tersebut diketahui bahwa terdapat jumlah PPh Final Pasal 4 ayat (2) tidak sebesar 3% dari nilai objek pajak. Yang artinya ada pembayaran pada bulan-bulan tersebut yang dipotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) kurang dari 3%.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Perumnas masih melakukan kekeliruan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, khususnya dalam PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi. Bukan tidak mungkin kewajiban lainnya berupa perhitungan dan pelaporan SPT PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong terkait jumlah dan jangka waktunya juga terdapat dalam kekeliruan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul ‘**Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi di Perumnas Regional I Medan**’.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi pada Perum Perumnas Regional I Medan adalah:

1. Adanya kesalahan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) pada Perumnas Regional I Medan.
2. Adanya keterlambatan pada pembayaran serta pelaporan terhadap pajak yang dipotong oleh Perumnas Regional I Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Perum Perumnas

Regional I Medan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ?

2. Bagaimana penyeteroran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang diterapkan oleh Perum Perumnas Regional I Medan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini membuktikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perhitungan dan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang dilakukan pada Perum Perumnas Regional I Medan telah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
2. Untuk mengetahui bagaimana penyeteroran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang diterapkan oleh Perum Perumnas Regional I Medan

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan menjadi pengetahuan apabila nanti terjun secara kelapangan.

2. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi berkenaan dengan penerapan pelaksanaan kewajiban perpajakan selanjutnya, khususnya

dalam hal perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2)
Final.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya
dalam bidang PPh final pasal 4 ayat (2).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yang dikutip dalam buku (Hanum & Rukmini, 2016) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Defini pajak menurut Soemitra dikutip dari buku (Halim et al., 2014), menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Adriani dikutip dari buku (Halim et al., 2014), menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Pengertian pajak menurut Djajadiningrat dikutip dari buku (Azis, Hermansyah Sembiring, & Dkk, 2016) menyatakan bahwa “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu”.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan umum .

b. Unsur pajak

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur :

- 1) Iuran wajib rakyat kepada negara
- 2) Dapat dipaksakan
- 3) Berdasrkan undang-undang
- 4) Tidak ada balas jasa atau kontra prestasi secara langsung
- 5) Digunakan untuk kepentingan umum (pengeluaran pemerintah), untuk kemakmuran rakyat

6) Dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

c. Fungsi pajak

Seperti yang sudah disebutkan diatas, pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang paling besar dan vital. Pendapatan negara dari pajak yang akan dipakai untuk mebiayai seluruh pengeluaran pemerintah, termasuk untuk mebiayai pembangunan. Berikut ini ada beberapa fungsi-fungsi pajak bagi negara sebagai berikut:

1) Fungsi *Budgeter* (Anggaran)

Pajak merupakan sumber penerimaan negara paling besar yang dikumpulkan dari wajib pajak. Pendapatan dari pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah dan juga membiayai pembangunan nasional.

Dengan begitu maka fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara pemasukan negara dengan pengeluaran negara.

2) Fungsi *Regularend* (Mengatur)

Pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Misalnya, menaikkan harga bea masuk dari luar negeri untuk melindungi produksi dalam negeri. Beberapa fungsi regulasi tersebut yaitu:

a) Pajak dapat dipakai sebagai instrumen penghambat laju inflasi

- b) Pajak digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan aktivitas ekspor, misalnya pejak ekspor barang.
- c) Perlindungan terhadap produksi dalam negeri dengan menaikan bea masuk bagi produk luar .
- d) Pengaturan pajak untuk menarik investasi modal guna meningkatkan produktifitas perekonomian.

3) Fungsi *Redistribusi* (pemerataan)

Pajak dapat berfungsi sebagai instrument untuk menyeimbangkan pembagian antara pendapatan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Dalam hal ini, pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur secara merata sehingga tercipta berbagai lapangan kerja baru secara nasional.

Pembangunan yang merata akan membantu perputaran ekonomi yang semakin baik dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata di berbagai daerah.

4) Fungsi Stabilitas

Paja juga berfungsi untuk menjaga stabilitas perekonomian di suatu negara. Seerti yang disebutkan sebelumnya, pajak dapat digunakan untuk mengendalikan laju inflasi yaitu dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara memungut dan menggunakan ajak secara efektifitas dan efisien.

Lalu apa manfaat membayar pajak? Adapun manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dari empat fungsi pajak tersebut adalah:

- a) Pendapatan dari subsidi pangan
- b) Pengadaan subsidi transportasi umum
- c) Pengadaan dan perbaikan fasilitas umum (jalan, jembatan, trotoar, sekolah, dan lainnya)
- d) Pengadaan subsidi kesehatan
- e) Pengadaan subsidi pendidikan
- f) Dan lain-lain

d. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak dilakukan karena adanya bermacam-macam jenis pajak yang diterapkan oleh pemerintah guna mengisi kas negara. Setiap jenis pajak memiliki karakteristik tersendiri. Menurut (Mardiasmo, 2016) Pengelompokan pajak berdasarkan golongan, antara lain:

- a) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain:

Contoh: Pajak Penghasilan

- b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

- 1) Pengelompokan Pajak berdasarkan sifat, antara lain:
 - a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasar pada subjeknya, dalam arti memperlihatkan keadaan diri wajib pajak.
 - b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal kepada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak
- 2) Pengelompokan pajak berdasar lembaga pemungutan, antara lain:
 - a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

e. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya

pelaksanaan pemungut pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a) Mengitung sendiri pajak yang terutang
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungut pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak.

2. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dapat dipungut pemerintah pusat atau pajak negara. Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan dalam arti beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain. Sebagai pajak langsung, Pajak Penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak selama satu tahun pajak (Hani & Daoed, 2013).

b. Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 2 (UUD No.36, 2008) subjek pajak meliputi :

1) Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak,

yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3) Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) .

4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

c. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat (1) (UUD No.36, 2008) yaitu “ Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, anataralain :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya.
- 3) Laba usaha
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun , termasuk dividendari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

d. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pasal 4 ayat (2) ini sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang PPh adalah untuk kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, dan pemerataan dalam peneganaan pajak serta menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi dan moneter. Pengenaan PPh dalam ketentuan ini dapat bersifat final dengan pertimbangan kemudahan dalam pengenaan dan agar tidak menambah beban administrasi bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Penghasilan-penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lain, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang

dibatarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

- 2) Penghasilan berupa hadiah undian.
- 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
- 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

Secara umum PPh final pasal 4 ayat (2) merupakan pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final disini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.

e. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) / PPh Final Atas Jasa Konstruksi

Peraturan yang terkait pelaksanaan pemotong PPh pasal 4 ayat (2) atas penghasilan berupa penghasilan dari usaha jasa konstruksi adalah :

- 1) Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Pajak Penghasilan

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009
- 3) Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/ 2008 sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.03/2009.

f. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) / PPh Final Atas Jasa Konstruksi

- 1) 2% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi
- 2) 4% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi
- 3) 3% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b
- 4) 4% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha, dan
- 5) 6% untuk Perencanaan Konstruksi atau pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

g. Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) / PPh Final atas Jasa Konstruksi

- 1) Jika dipotong oleh pemotong pajak dalam hal ini bendahara pemotong yaitu jumlah pembayaran (tidak termasuk PPN)
- 2) Jika penyedia Jasa menyetor sendiri dalam hal ini perusahaan jasa konstruksi, dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah penerimaan pembayarannya (tidak termasuk PPN)

h. Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Final atas Jasa Konstruksi

Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh final atas jasa konstruksi meliputi:

1) Pemotongan dan Penyetoran

Berdasarkan (“PMK No.187/PMK.03/2009) tentang Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran PPh pasal 4 ayat (2)/ PPh final atas jasa konstruksi meliputi: Pajak Penghasilan dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal Penggunaan Jasa merupakan pemotong pajak.

- a) Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Untuk menyetorkan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi memiliki batas waktu yang paling lama harus dilakukan tanggal 10 dibulan berikut setelah bulan terutangnya PPh pasal 4 ayat (2) dan tanggal 15 bulan

berikutnya. penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak dan satu surat setoran pajak dipakai saat penyetoran seluruh pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) jasa konstruksi yang telah dipotong dibulan yang bersangkutan. Penyetoran pajak juga bisa dilakukan dengan menggunakan bukti potong lainnya yang setara dengan SSP.

2) Pelaporan

Berdasarkan (PMK No.153/PMK.03/2009), batas pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yaitu paling lama tanggal 20 dibulan berikut setelah dilakukan pemotongan pajak atau bulan penerimaan pembayaran atas jasa konstruksi dan dilaporkan langsung atau dikirim lewat pos tertulis, namun kalau tanggal 20 itu bertepatan dengan hari libur maka pelaporannya bisa dilakukan saat hari kerja selanjutnya.

Sesuai dengan (PMK 243/PMK.03/ 2014) pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) untuk pengguna jasa maupun pemberi jasa harus menggunakan formulir SPT masa untuk pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) dan dilampiri dengan bukti setoran ke kas negara dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong terdaftar. Yang dimaksud dengan SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak pada masa

tertentu (bulanan). Untuk menghindari terkena sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan, pemotong pajak harus memperhatikan batas waktu pelaporan SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2). Kelengkapan SPT Masa PPh final pasal 4 ayat (2) juga harus diperhatikan, karena ketika wajib pajak pemotong lupa atau tidak teliti untuk membubuhkan tanda tangan dan melampirkan dokumen yang diperlukan, akan berakibat SPT tersebut dianggap tak disampaikan.

i. Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak

Menurut Pasal 9 ayat (2) (Undang Undang KUP, 2013) Tentang Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak mengatur bahwa pembayaran atau penyetoran pajak untuk masa pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, yang dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

h. Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi memiliki cakupan kegiatan yang cukup luas dimana melibatkan dua pihak yang mengadakan hubungan kerja kerja berdasarkan hukum, yakni

pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa merupakan orang pribadi maupun badan yang masuk dalam bentuk usaha tetap dimana membutuhkan layanan jasa konstruksi, sedangkan penyedia jasa merupakan orang pribadi maupun badan masuk dalam bentuk usaha tetap, dimana kegiatannya merupakan usaha yang menyiapkan layanan jasa konstruksi sebagai perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018)

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 ayat (2) / PPh Final dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama penelitian	Judul	Hasil
1	Hillary S.P Ratulea, Jullie J. Shondakh, Anneke Wangkar (2018)	Analisi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Realita Timur Perkasa	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi berbeda dengan adanya kepemilikan SBU dan masa berlakunya
2	Angreani A. Djohar, Herman Karamoy, Jessy D. L. Warongan (2017)	Analisis Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 Terhadap Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sebelum bendahara penerimaan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang manado memotong atas transaksi lelang yang terjadi terlebih dahulu pejabat lelang

			melakukan perhitungan atas pajak yang akan dikenakan berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 2016
3	Muha (2016)	Analisis Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah Pada Bpr Prisma Dana Cab. Amurang	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa BPR Prisma Dana cabang Amurang sudah melakukan pemotongan, penyetoran, dan melaporkan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan
3	Anisah (2015)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi Pada PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I Medan	Hasil penelitian menyatakan bahwa PT. PLN (Persero) UIP I Medan adalah jasa konstruksi yang memungut dan menyetorkan langsung PPh final ke kas negara karena adanya perubahan undang-undang perpajakan dan Peraturan pemerintah
4	Mokoagow (2015)	Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah Pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobugu	Hasil Penelitian menunjukkan perhitungan bunga serta pemotongan pajak penghasilan final atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bang Sulut Cabang Kotamobugu telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kerangka Berfikir


Perum Perumnas Regional I Medan merupakan wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan aktivitas perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak Medan. Pajak yang dipungut oleh PERUMNAS diantaranya pajak atas Jasa Konstruksi (PPH final Pasal 4 ayat 2).

Perusahaan didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1974, di ubah dengan Peraturan Pemerintah tahun 1988 dan disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2004 tanggal 10 mei tahun 2004. Sejak didirikan tahun 1974 Perumnas yang bergerak dibidang jasa konstruksi lalu berperan sebagai poineer dalam penyediaan perumahan dan pemukiman bagi masyarkat penghasilan menengah kebawah.

Perum Perumnas Regional I Medan wajib menerapkan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan pemerintah No.51 tahun 2008 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan dari Jasa konstruksi .

Dari uraian di atas, persoalan utamanya dalah menganalisa pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) pada perusahaan jasa konstruksi apakah pemotongan telah dilakukan sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan No.36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2008 Tentang Pembayaran dan Pelaporan PPh final pasal 4 ayat (2) dari jasa konstruksi.

Dari kerangka penelitian tersebut maka dapat diubah Paradigma penelitian. Dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian tergambar sebagai berikut:



Gambar II. 1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan penelitian deskriptif, yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data dan analisis data secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti, yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Penerapan Perhitungan dan Pelaporan PPh Final atas Jasa Konstruksi pada Perumnas Regional I Medan.

B. Defenisi Operasional

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 / PPh final adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pada penelitian ini variabel perhitungan dan pemotongan PPh Final diukur dari pendapatan jasa konstruksi yang dipotong dengan tarif 3% dari jumlah bruto.

Variabel penelitian ini diukur dari dokumen-dokumen berupa Bukti Potong PPh Final, SPT Masa PPh Final, dan kisi-kisi wawancara.

- 1) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 adalah untuk menganalisa perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 yang dilakukan oleh Perusahaan dan dibandingkan dengan perhitungan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
- 2) Penyampaian SPT PPh Pasal 4 ayat (2) adalah untuk menganalisa pemenuhan kewajiban pajak penyampain SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) oleh perusahaan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Perum Perumnas Regional I Medan dan yang menjadi objek penelitiannya adalah penghasilan tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) / PPh Final sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 Perum Perumnas Regional I Medan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang beralamat di Jl. Matahari Raya No. 313 Medan-Sumatera Utara. Berdasarkan pada tujuannya peneliti ini ingin memperoleh gambaran oleh Perum Perumnas Regional I Medan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu bagi penulis melakukan penelitian ini yaitu mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2018 s/d Oktober 2018. Adapun perincian sebagai berikut:

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Jadwal Penelitian	Bulan/Minggu																							
		Mei'19				Jun'19				Jul'19				Agus'19				Sep'19				Okt'19			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Prariset																								
3	Bimbingan Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Penulisan Skripsi																								
6	Bimbingan Skripsi																								
7	Sidang Skripsi																								

D. Sumber Data dan Jenis Data

1. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian.

- b. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data skunder diambil dari data yang diperoleh dari perusahaan berupa bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final, Surat Pemeberitahuan (SPT) Masa PPh Final.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang artinya data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika dan statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari sebuah objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera sehingga peneliti harus benar-bener teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2014) ‘teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang releven bagi penelitian’. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini antara lain:

- a. Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dbahas seperti daftar bukti potong dan SPT.

- b. Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan pihak Perum Perumnas Regional I Medan mengenai PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi.

Tabel III.2
Kisi-kisi Wawancara Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final atas Jasa Konstruksi Pada Perum Perumnas Regional I Medan.

No	Komponen	Elemen	Nomor Butir	Total
1.	Penerapan Pajak Penghasilan Final atas Jasa Konstruksi	Tarif	1,2,3	3
		Kesalahan Pemotongan	4,5,8,9	4
		Sanksi administrasi	6,7,10	3
		Total		10

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis data tersebut. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Adapun langkah- langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data informasi tentang Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.
2. Mempelajari dan mengkaji informasi tentang Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.
3. Menguraikan perhitungan, pemotongan, penyeteran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.

4. Menganalisa perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
5. Menarik kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek

Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dimana keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah kebawah.

Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1974, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988, dan disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2004 tanggal 10 Mei 2004. Sejak didirikan Tahun 1974, Perumnas selalu tampil dan berperan sebagai pioner dalam penyediaan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah.

Melalui konsep pengembangan skala besar, Perumnas berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan kawasan permukiman dan kota-kota baru yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebagai BUMN pengembang dengan jangkauan usaha nasional, Perumnas mempunyai 7 Wilayah usaha Regional I sampai dengan VII dan Regional Rusunawa.

Perum Perumnas Regional I Medan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang beralamat di Jl. Matahari Raya No. 313 Medan Sumatera Utara

2. Deskripsi Data

Hasil penelitian dari peneliti yang didapatkan dari Perum Perumnas Regional I Medan tentang Penerapan Perhitungan dan Pelaporan PPh Final atas Jasa Konstruksi bahwa terdapat kesalahan perhitungan dalam melakukan pemotongan / pemungutan pajaknya. Dapat dilihat pada tabel berikut:

- a. Daftar bukti pemotongan / pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Tabel IV.1
Daftar Bukti Pemotongan / Pemungutan
PPh Final Pasal 4 ayat (2) Tahun 2018

Masa Pajak	Nilai Objek Pajak	Tarif (%)	PPh potong
Jan-2018	-	-	-
Feb-2018	7.318.301.167	2,96%	216.621.714
Mar-2018	3.399.253.700	3%	101.977.611
Apr-2018	5.888.519.867	2,96%	174.300.188
Mei-2018	2.670.253.700	3%	80.107.611
Jun-2018	1.993.348.400	3%	59.800.452
Jul-2018	6.720.047.900	2,98%	200.257.427
Aug-2018	1.318.083.500	3%	39.542.505
Sep-2018	4.368.764.333	2,95%	128.878.547
Okt-2018	-	-	-
Nov-2018	8.107.838.400	3%	243.235.152
Des-2018	13.012.434.651	3%	390.373.039

Sumber : Perum Perumnas Regional I Medan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenai PPh Final pasal 4 ayat (2) yang seharusnya dipotong sebesar 3% dari nilai objek pajak. Namun berdasarkan tabel diatas menunjukkan dalam kurun waktu 1 tahun terdapat kesalahan tarif pada bulan februari, april, juli dan september yang dimana

seharusnya tarif tersebut 3% dari nilai objek pajak. Kesalahan tersebut terjadi kurang bayar pada bulan bulan yang tarifnya kurang dari 3%.

b. Daftar Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan Tarif 2%

Dari hasil daftar pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 2% dapat ditentukan tarif 2% dari nilai objek pajak. Maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2
Daftar Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)
Dengan Tarif 2% Tahun 2018

Bulan	Nama Perusahaan	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak	Tarif	PPh yang diptong
		Nomor	Tanggal			
Feb	PT. TRIDERRI CK BUANA INDONESIA	00005/I I/18/4- 2/K	05/02/18	408.221.100	2%	8.164.422
Apr	PT. MITRA KARYA KONSTRUKSI	00005/I V/18/4- 2/K	12/04/18	170.914.000	2%	3.418.280
	PT. PUTERA KARIMUN SEJATI MANDIRI	0009/I V/18/4- 2/K	12/04/18	129.271.467	2%	2.585.429
Jul	PT. MITRA BATAM BANGUN PERSADA	0001/V II/18/4- 2/K	23/07/18	775.750.800	2%	15.515.016
Sept	PT. ARIS JAYA MANDIRI	0002/I X/18/4- 2/K	07/09/18	291.342.300	2%	5.826.846
	PT BELANTARA KARYATA MA	0003/I X/18/4- 2/K	07/09/18	183.503.700	2%	3.670.074
Jumlah				1.959.003.367	2%	39.180.067

Sumber : Perum Perumnas Regional I Medan

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa daftar pemotongan dengan tairf 2% dari nilai objek pajak, pada bulan Februari, April, Juli, dan September dikenakan Tarif 2%.

c. Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang

Berikut adalah data PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang :

Tabel IV.3
Daftar Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2)
Terutang Tahun 2018

Bulan	Nama Perusahaan	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak	Tarif	PPh yang terutang
		Nomor	Tanggal			
Feb	PT. TRIDERRICK BUANA INDONESIA	00005/I I/18/4- 2/K	05/02/18	408.221.100	3%	12.246.633
Apr	PT. MITRA KARYA KONSTRUKSI	00005/I V/18/4- 2/K	12/04/18	170.914.000	3%	5.127.420
	PT. PUTERA KARIMUN SEJATI MANDIRI	0009/I V/18/4- 2/K	12/04/18	129.271.467	3%	3.878.144
Jul	PT. MITRA BATAM BANGUN PERSADA	0001/V II/18/4- 2/K	23/07/18	775.750.800	3%	22.672.524
Sept	PT. ARIS JAYA MANDIRI	0002/I X/18/4- 2/K	07/09/18	291.342.300	3%	8.740.269
	PT BELANTARA KARYATA MA	0003/I X/18/4- 2/K	07/09/18	183.503.700	3%	5.505.111
Jumlah				1.959.003.367	3%	58.770.101

Sumber : Data diolah

d. Perbandingan Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Berikut adalah data Perbandingan Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat

(2) yang terutang :

Tabel IV. 4
Perbandingan Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2)
Terutang Tahun 2018

Bulan	Nama Perusahaan	Nilai Objek Pajak	PPh Terutang		Selisih
			Perum	Undang-Undang	
Feb	PT. TRIDERRICK BUANA INDONESIA	408.221.100	8.164.422	12.246.633	4.082.211
Apr	PT. MITRA KARYA KONSTRUKSI	170.914.000	3.418.280	5.127.420	1.709.140
	PT. PUTERA KARIMUN SEJATI MANDIRI	129.271.467	2.585.429	3.878.144	1.292.715
Jul	PT. MITRA BATAM BANGUN PERSADA	775.750.800	15.515.016	22.672.524	7.157.508
Sept	PT. ARIS JAYA MANDIRI	291.342.300	5.826.846	8.740.269	2.913.450
	PT BELANTARA KARYATA MA	183.503.700	3.670.074	5.505.111	1.835.037
Jumlah		1.959.003.367	39.180.067	58.770.101	19.590.034

Sumber : Perum Perumnas Regional I Medan

Berdasarkan data diatas bahwa perbandingan perhitungan terjadi adanya selisih dari pemotongan menurut Perum Perumnas Regional I Medan dan

menurut Undang-Undang dan selisih menunjukkan angka cukup nilainya dari perhitungan diatas.

e. Daftar Data Pembayaran dan Pelaporan SPT PPh Final Pasal 4 ayat

(2). berikut adalah daftar data pembayaran dan pelaporan SPT PPh

Final Pasal 4 ayat (2) :

Tabel IV.5
Daftar Pembayaran dan Pelaporan SPT
PPh Final Pasal 4 ayat (2) Tahun 2018

Masa Pajak	Pembetulan	BPS	Tanggal Bayar	Tanggal Lapor
Jan-2018	Normal	S-05015636/PPH4(2)		20/02/2018
Feb-2018	Normal	S-05006841/PPH4(2)	14/03/2018	15/03.2018
Mar-2018	Normal	S-05010240.PPH4(2)	16/04/2018	17/04/2018
Apr- 2018	Normal	S-05012065/PPH4(2)	14/05/2018	18/05/2018
Mei-2018	Normal	S-05012843/PPH4(2)	26/07/2018	26/06/2018
Jun-2018	Normal	S-05013394/PPH4(2)	17/07/2018	23/07/2018
Jul-2108	Normal	S-05013927.PPH4(2)	20/08/2018	20/08/2018
Aug-2018	Normal	S-05014179/PPH4(2)	11/09/2018	13/09/2018
Sept-2018	Normal	S-05015116/PPH4(2)	17/10/2018	19/10/2018
Okt-2018	Normal	S-05020323/PPH4(2)		20/11/2018
Nov-2018	Normal	S-05016205/PPH4(2)	20/12/2018	20/12/2018
Des-2018	Normal	S-05001802/PPH4(2)	16/01/2019	19/01/2018

Sumber : Perum Perumnas Regional I Medan

Berdasarkan tabel di atas bahwa daftar pembayaran dan pelaporan pada tahun 2018 telah terjadi telat pembayaran dan pelaporan yang telah melewati jangka waktu yang ditentukan.

f. Analisis Jangka Waktu Penyetoran dan Pelaporan

Berikut adalah jangka waktu penyetoran dan pelaporan pada Perum Perumnas Regional I Medan.

TABEL IV.6
Analisa Jangka Waktu Penyetoran dan
Pelaporan Tahun 2018

Masa Pajak	Jumlah Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Tanggal Laporan	Keterangan
Jan-2018	-	-	20/02/2018	Tepat waktu
Feb-2018	216.621.714	14/03/2018	15/03.2018	Terlambat Setor
Mar-2018	101.977.611	16/04/2018	17/04/2018	Terlambat Setor
Apr-2018	174.300.188	14/05/2018	18/05/2018	Terlambat Setor
Mei-2018	80.107.611	26/07/2018	26/06/2018	Terlambat Setor dan Lapor
Jun-2018	59.800.452	17/07/2018	23/07/2018	Terlambat Setor dan Lapor
Jul-2018	200.257.427	20/08/2018	20/08/2018	Terlambat Setor
Aug-2018	39.542.505	11/09/2018	13/09/2018	Terlambat Setor
Sept-2018	128.878.547	17/10/2018	19/10/2018	Terlambat Setor
Okt-2018	-	-	20/11/2017	Tepat Waktu
Nov-2018	243.235.152	20/12/2018	20/12/2018	Terlaambat Setor
Des-2018	385.383.040	16/01/2019	19/01/2018	Terlambat Setor

Sumber : Perum Perumnas Regional I Medan

g. Data Perhitungan Sanksi Perbulan

Berikut adalah data perhitungan sanksi perbulan di Perum Perumnas Regional I Medan.

TABEL IV.7
Perhitungan Sanksi Administrasi

Masa Pajak	Jumlah Pembayaran	Bunga	Denda	Jumlah
Jan-18	-	-	-	-
Feb-18	216.621.714	4.332.434	-	4.332.434
Mar-18	101.977.611	2.039.552	-	2.039.552
Apr-18	174.300.188	3.486.004	-	3.486.004
Mei-18	80.107.611	1.602.152	100.000	1.702.152
Jun-18	59.800.452	1.196.009	100.000	1.396.009
Jul-18	200.257.427	4.005.149	-	4.005.149
Agu-18	39.542.505	790.850	-	790.850
Sep-18	128.878.547	2.577.571	-	2.577.571
Okt-18	-	-	-	-
Nov-18	243.235.152	4.864.703	-	4.864.703
Des-18	390.373.039	7.807.461	-	7.807.461
Jumlah	1.635.094.246	32.701.885	200.000	33.001.885

Sumber: Perum Perumnas Regional I Medan

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Perum Perumnas Regional I Medan adanya kesalahan dalam melakukan perhitungan/pemotongan Pajak Penghasilan Final pada tahun 2018 dibulan februari, april, juli, dan september. Dapat dilihat dari rincian tabel perhitungan/pemotongan PPh Final tahun 2018 pada hasil penelitian, dan perusahaan terdapat ketelambatan dalam penyeteroran dan pelaporan pajak. Terdapat beberapa masa pajak yang tidak tepat waktu dalam melakukan penyeteroran dan pelaporan pajaknya. Dapat dilihat dari tanggal penyeteroran dan pelaporan pada tabel IV.6 Analisa Jangka Waktu Penyeteroran dan Pelaporan Pajak tahun 2018.

1. Perhitungan/Pemotongan Pajak Penghasilan Final atas Jasa Konstruksi Pada Perum Perumnas Regional I Medan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Perum Perumnas Regional I Medan masi adanya kesalahan dalam melakukan perhitungan/pemotongan terhadap pajak penghasilan final ditahun 2018 yang dapat dilihat dari tabel IV 1. Dimana dalam kurun satu tahun masa pajak bulan Februari, April, Juli, dan Septemeber tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahaun 2009 atas Jasa konstruksi seharusnya dipotong sebesar 3% dari nilai objek pajak. Namun Perumnas mengenakan tarif kurang dari 3% dari nilai objek pajak, data yang diperoleh dari Perumnas diketahui bahwa perumnas telah melakukan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang dilakukan oleh Mitra Perusahaan. Jumlah PPh final pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong Perumnas sebesar Rp. 1.635.094.246 bisa dilihat pada rincian yang terdapat dalam tebal IV.1

Berdasarkan rincian data pada tabel IV.2 diketahui bahwa Perumnas telah melakukan kesalahan dalam perhitungan/pemotongan pajak pada tahun 2018 pada masa pajak februari, april, juli, dan september ada 6 (enam) transaksi tersebut nilai PPh final pasal 4 ayat (2) telah melakukan pemotongan sebesar 2% yang dimana menurut undang-undang yang berlaku yaitu 3% dari nilai objek pajak, sehingga terjadinya selisih kurang bayar yang dimana seharusnya Perum Perumnas Regional I Medan melakukan pemotongan sebesar Rp 58.770.101,- (dapat dilihat rincian tabel IV.3), Sementara nilai PPh final pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong Perumnas sebesar Rp39.180.067,- (dapat dilihat rincian tabel IV.2), maka

terdapat selisih yang kurang dipotong sebesar Rp19.590.034,- (Rincian selisih tersebut dapat dilihat pada tabel IV.4).

Berdasarkan rincian tabel IV.4 Penulis memperoleh penjelasan dari pihak Perumnas melalui wawancara terkait adanya kesalahan/kekeliruan dalam memotong PPh final pasal 4 ayat (2) tersebut. Menurut pihak Perumnas kesalahan tersebut terjadi karena *human error* atau terjadinya mutasi dilingkungan kerja. Biasanya pemotongan dengan pemotongan tarif 2% dilakukan karena adanya transaksi jasa selain jasa konstruksi

Kemudian Perum Perumnas Regional I Medan membuat daftar bukti pemotongan dan mengisi sesuai yang diterapkan oleh Dirjen Pajak, kemudian lembar ke-1 diberikan kepada Wajib Pajak yang dipotong.

2. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi Pada Perum Perumnas Regional I Medan

a. Penyetoran

Berdasarkan hasil penelitian menurut penulis penyetoran PPh final yang dilakukan Perum Perumnas Regional I Medan belum sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku. Dimana perusahaan terkadang mengalami keterlambatan dalam melakukan penyetoran yang seharusnya dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 di bulan berikutnya setelah pembayaran atau terutangnya jasa konstruksi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Mekanisme tata cara penyetoran yang dilaksanakan Perum Perumnas Regional I Medan yang telah dijelaskan di hasil penelitian telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi

berdasarkan hasil penelitian dalam hal penyetoran PPh final pasal 4 ayat (2) pada tahun 2018 perusahaan masih tidak patuh pada Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dimana PPh final pasal 4 ayat (2) harus disetor selambat-lambatnya tanggal 10 di bulan berikutnya setelah terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Sedangkan di perusahaan pada Tahun 2018 terdapat beberapa keterlambatan penyetoran masa pajak PPh final pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, dan Desember pada Tahun 2018. (dapat dilihat pada rincian tabel IV.6).

Dikenai Sanksi administrasi atas keterlambatan penyetoran PPh final pasal 4 ayat (2) adalah bunga sebesar 2% (dapat dilihat pada rincian tabel IV.7), perusahaan belum menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaksanakan pembayaran denda tersebut.

b. Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis pelaporan PPh final yang dilakukan oleh Perum Perumnas Regional I Medan belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Dimana perusahaan terkadang mengalami keterlambatan dalam melakukan pelaporan yang seharusnya di lakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat- lambatnnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah terutangnya jasa konstruksi dengan menggunakan SPT Masa PPh final pasal 4 ayat (2).

Mekanisme tata cara pelaporan yang dilaksanakan oleh Perum Perumnas Regional I Medan telah dijelaskan di hasil penelitian telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Tetapi berdasarkan hasil penelitian dalam hal pelaporan PPh final pasal 4 ayat (2) pada Tahun 2018 perusahaan masih tidak payuh pada Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dimana PPh final harus dilaporkan selambat-lambatnya Tanggal 20 bulan berikutnya setelah terutangnya jasa konstruksi dengan menggunakan SPT Masa PPh final pasal 4 ayat (2).

Sedangkan di Perumnas Regional I Medan pada tahun 2018 terdapat beberapa keterlambatan pelaporan masa pajak PPh final pada bulan Mei dan Juni pada Tahun 2018 (dapat dilihat pada rincian tabel IV.6)

keterlambatan melaporkan SPT PPh final pasal 4 ayat (2) akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, hal ini diatur dalam Pasal 7 UU KUP, yaitu sebagai berikut: ‘‘Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjang penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebesar

Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi” dapat dilihat pada rincian tabel IV.7).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perum Perumnas Regional I Medan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memotong pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) / PPh Final kepada mitra (supplier) sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) / PPh final pada Perum Perumnas Regional I Medan dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal final pasal 4 ayat (2) yang diterapkan Perum Perumnas Regional I Medan sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu menurut Peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2008 dengan menggunakan tarif pemotongan ketentuan Perpajakan yang ada.
2. Mekanisme penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) yang dilakukan Perum Perumnas Regional I Medan tahun 2018 masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang- Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Kesalahan pemotongan, keterlamabatan penyetoran dan pelaporan mengakibatkan perusahaan adanya sanksi administrasi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak- pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Berdasrkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Perum Perumnas regional I Medan terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi, penulis menyarankan kepada Perum Perumnas Regional I Medan sebaiknya membuat list pengenaan tarif pajak untuk Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang akan dipotong pajak penghasilannya agar tidak ada kesalahan dalam penerapan tarif tersebut sesuai dengan kualifikasi usaha yang akan dipotong.
2. Perum Perumnas Regional I Medan harus tepat waktu dalam melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dan melaporkannya dalam SPT Masa sebelum lewat batas penyetoran dan pelaporan pajaknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008. Sehingga kemudian hari tidak terjadi sanksi administratif perpajakan.
3. Menambah dan memperbarui pengetahuan tentang perpajakan yang berlaku dan memberikan pengarahan setiap kali ada peraturan perpajakan yang terbaru, untuk memastikan semua staf keuangan dan perpajakan mengetahui tentang perubahan peraturan- peraturan perpajakan

Daftar Pustaka

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada Kanwil Djp Sumut I Medan. *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 1(2), 181–191.
- Azis, Z., Hermansyah Sembiring, & Dkk. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan: CV.MADENATERA.
- Gunandi. (2002). *Ketentuan Perhitungan dan Pelunasan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hani, S., & Daoed, H. R. (2013). Analisis Penurunan Tarif PPh Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan PPh Di KPP Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(1), 55–79.
- Hanum, Z., & Januri. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa Dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(12), 123–133.
- Hanum, Z., & Rukmini. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU PRESS.
- Kondoy, V. C. I., Nangoi, G. B., & Elim, I. (2016). Analisis Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada CV. Cakrawala. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 169–180.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Menteri Keuangan. *Peraturan Menteri Keungan Republik Indonesia No. 153/PMK.03/2009 Tentang Pelaporan Pajak Penghasilan*. , (2009).
- Menteri Keuangan. *Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran*. , (2009).
- Menteri Keuangan. *PMK – 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*. , (2014).
- Peraturan Pemerintah. *Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*. , (2008).
- Ratuela, H. S. ., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2018). Analisis Penerapan Pajak

Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Realita Timur Perkasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(4), 856–866.

Saragih, F. (2015). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Karya Natal. *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 3(1), 279–286.

Undang Undang KUP. *UU KUP.* , (2013).

Undang Undang No. 36. Undang Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. , Jakarta: Sekretariat Negara § (2008).

DAFTAR WAWANCARA


Narasumber : Nazar
 Waktu : 15 September 2019
 Tempat Penelitian : Perum Perumnas Regional 1 Medan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah yang menjadi dasar hukum dalam pengenaan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada Perum Perumnas Regional 1 Medan ?	Ketentuan mengenai usaha jasa konstruksi ditahun 2009 diatur dengan PP nomor 51 tahun 2008 yang diterbitkan tanggal 20 juli 2008 jo peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2009 ini atas jasa konstruksi yang dikenai PPh Final.
2	Berapakah tarif PPh Final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi ?	Berdasarkan PP nomor 51 tahun 2008 usaha jasa konstruksi termasuk objek pajak yang dikenain PPh final atas pelaksanaan konstruksi terbagi 4 jenis tarifnya yaitu 2%, 3%, 4%, dan 6%.
3	Bagaimana proses perhitungan PPh final pasal 4 ayat (2) yang dilakukan oleh Perum Perumnas Regional 1 Medan ?	Setiap dilakukannya jasa konstruksi dengan mitra/ supplier dilakukannya pemotongan tarif 3% dari penghasilan bruto.
4	Bagaimana proses pelaporan PPh final pasal 4 ayat (2) yang dilakukan oleh Perum Perumnas Regional 1 Medan ?	Pelaporan dilakukan setiap dilakukannya pemotongan dan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
5	Apa yang menjadi penyebab kesalahan dalam melakukan pemotongan PPh final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada Perum Perumnas Regional 1 Medan ?	Kesalahan tersebut dapat terjadi karena adanya <i>human error</i> atau seringnya terjadi mutasi di lingkungan kerja sehingga karyawan baru/ staff baru belum sepenuhnya menguasai.
6	Terdapat kesalahan pemotongan PPh final pasal 4 ayat (2) bagaimana Perum Perumnas Regional 1 Medan memperbaiki kesalahan itu ?	Jika ada kesalahan pihak perusahaan akan langsung melakukan pembetulan SPT dan menyetorkan kekurangan pajaknya.
7	Apakah dampak atau konsekuensi kekeliruan dalam melakukan PPh final pasal 4 ayat (2) ?	Perusahaan akan melakukan pengecekan ulang terhadap penerapan tarif yang berlaku pada PPh final pasal 4 ayat (2).
8	Langkah apa saja yang diperlukan perusahaan untuk antisipasi masalah	Dengan cara melakukan pelatihan diklat kepada karyawan untuk



	tersebut ?	menguasai pajak penghasilan.
9	Kapan Perum Perumnas Regional 1 Medan melakukan pemotongan PPh final pasal 4 ayat (2) ?	Tanggal 10 di bulan berikut setelah bulan terutangnya PPh final pasal 4 ayat (2) dan tanggal 15 bulan berikutnya
10	Berapakah sanksi yang dikenai apabila terjadinya keterlambatan pembayaran pajak ?	Dikenain sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.

Medan, September 2019
 Asman Dana, SDM, PKBL & Umum



Nazar



DEPARTEMEN
KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan
Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

SPT Normal
 SPT Pembetulan Ke -

Masa Pajak

02 / 2018

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

- NPWP
- Nama WP
- Alamat

01	001	670	7	-	123	001
PERUM	PERUMNAS	REGIONAL	I	MEDAN		
JL	MATAHARI	RAYA	NP	313	HELVET	

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Urutan (1)	KAP/KLS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	Tarif (4)	Pajak (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Giro	411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendin	411128/407			
b. Bukan Saham Pendin	411128/408			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/401			
4. Hadiah Undian	411128/405			
5. Sewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403			
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyeter Sendiri PPh	411128/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	7.318.301.167	3,00	218.821.714
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
JUMLAH		7.318.301.167		218.821.714

Terbilang Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah

BAGIAN C. LAMPIRAN

- Surat Setoran Pajak : 1 lembar.
- Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) : 15 lembar.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) : 15 lembar.
- Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN

NPWP: 13 258 7 - 118 000

Tanggal: 14 03 2018

SPT Masa Dibayar
 Langsung dari WP
 Melalui Perantara
Tempat Tanggal



DIREKTORAT
JERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPH FINAL PASAL 4 AYAT(2)

Masa Pajak
02 / 2018

NPWP	NAMA (3)	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Objek Pajak (Rp) (6)	PPH yang Dipotong/ Dipungut (Rp) (7)
		Nomor (4)	Tanggal (5)		
70.149.657.2-215.000	PT PUTERA KARIMUN SEJATI MANDIRI	00001/11/18/4-2/K	05/02/2018	157.944.300	4.738.329
70.149.657.2-215.000	PT PUTERA KARIMUN SEJATI MANDIRI	00002/11/18/4-2/K	05/02/2018	157.944.300	4.738.329
01.221.917.6-124.000	PT. HORAS	00003/11/18/4-2/K	05/02/2018	198.776.800	5.963.304
01.221.917.6-124.000	PT. HORAS	00004/11/18/4-2/K	05/02/2018	512.242.400	15.367.272
76.973.256.1-225.000	PT TRIDERRICK BUANA INDONESIA	00005/11/18/4-2/K	05/02/2018	408.221.100	8.164.422
03.131.969.2-214.001	PT MITRA KARYA KONSTRUKSI	00006/11/18/4-2/K	05/02/2018	341.828.000	10.254.840
70.149.657.2-215.000	PT PUTERA KARIMUN SEJATI MANDIRI	00007/11/18/4-2/K	05/02/2018	315.888.600	9.476.855
01.221.917.6-124.000	PT HORAS	00008/11/18/4-2/K	05/02/2018	512.242.500	15.367.275
01.758.386.5-123.000	PT DARA RIZKY	00009/11/18/4-2/K	05/02/2018	1.007.231.000	30.216.906
01.221.917.6-124.000	PT HORAS	00010/11/18/4-2/K	05/02/2018	198.776.800	5.963.304
02.262.727.7-123.000	PT FARHANINDO	00011/11/18/4-2/K	05/02/2018	652.668.500	19.586.055
02.262.727.7-123.000	PT FARHANINDO	00012/11/18/4-2/K	05/02/2018	684.034.800	20.521.044
03.131.969.2-214.001	PT MITRA KARYA KONSTRUKSI	00013/11/18/4-2/K	05/02/2018	802.328.400	24.069.852
02.572.718.1-215.000	PT Belantara Karyatama	00014/11/18/4-2/K	05/02/2018	565.645.267	16.969.356
03.131.969.2-214.001	PT MITRA KARYA KONSTRUKSI	00015/11/18/4-2/K	05/02/2018	802.328.400	24.069.852
JUMLAH				7.318.301.167	216.621.714

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN

KUASA WAJIB PAJAK

Tanggal 04 / 03 / 2018

Nama H I R U N
NPWP 5 8 7 1 3 2 5 9 7 - 1 1 9 0 0 0



DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPH FINAL PASAL 4 AYAT(2)

Masa Pajak

0 4 / 2 0 1 8

No	NPWP	NAMA	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	03.334.370.8-115.000	PT ARIS JAYA MANDIRI	0002/IV/18/4-2/K	02/04/2018	291.342.300	8.740.269
2	03.334.370.8-115.000	PT ARIS JAYA MANDIRI	0003/IV/18/4-2/K	02/04/2018	291.342.300	8.740.269
3	03.131.969.2-214.001	PT. MITRA KARYA KONSTRUKSI	0004/IV/18/4-2/K	12/04/2018	341.828.000	10.254.840
4	03.131.969.2-214.001	PT. MITRA KARYA KONSTRUKSI	0005/IV/18/4-2/K	12/04/2018	170.914.000	3.418.260
5	01.758.386.5-123.000	PT. DARA RIZKY	0006/IV/18/4-2/K	12/04/2018	80.991.400	2.429.742
6	02.262.727.7-123.000	PT. FARHANINDO	0007/IV/18/4-2/K	12/04/2018	342.017.400	10.260.522
7	01.221.917.6-124.000	PT HORAS	0008/IV/18/4-2/K	12/04/2018	195.000.900	5.850.027
8	70.149.657.2-215.000	PT. PUTERA KARIMUN SEJATI MANDIRI	0009/IV/18/4-2/K	12/04/2018	129.271.487	3.879.144
9	78.973.258.1-226.000	PT. TRIDERRICK BUANA INDONESIA	0010/IV/18/4-2/K	12/04/2018	1.053.662.200	31.609.866
10	02.310.975.4-024.000	PT TIGA PUTRA DHARMA MANDIRI	0011/IV/18/4-2/K	12/04/2018	1.631.634.900	48.949.047
11	02.262.727.7-123.000	PT. FARHANINDO	0012/IV/18/4-2/K	12/04/2018	261.147.400	7.834.422
12	02.262.727.7-123.000	PT. FARHANINDO	0013/IV/18/4-2/K	12/04/2018	342.017.400	10.260.522
13	03.131.969.2-214.001	PT. MITRA KARYA KONSTRUKSI	0014/IV/18/4-2/K	12/04/2018	170.914.000	5.127.420
14	70.149.657.2-215.000	PT. PUTERA KARIMUN SEJATI MANDIRI	0015/IV/18/4-2/K	12/04/2018	347.780.200	10.433.406
15	02.320.283.3-215.000	CV DOMINI KARYA ABADI	0001/IV/18/4-2/K	02/04/2018	238.636.000	4.773.120
JUMLAH					5.888.519.867	173.711.336

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN

KUASA WAJIB PAJAK

Nama: H I R U N
NPWP: 0 8 7 1 3 2 5 9 7 - 1 1 9 0 0 0

Tanggal: 1 4 0 5 2 0 1 8
[tanggal] [bulan] [tahun]

Tanda Tangan & Cap



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : IMAS DWI UTAMI
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 26 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sentana Psr. IX No. 54 Desa Manunggal
Nama Orangtua
a. Ayah : UTOMO
b. Ibu : ELNI KALSUM

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Swasta PAB 4 Helvetia (2003-2009)
2. SMP Negeri 1 Labuhan Deli (2009-2012)
3. SMA Swasta Dharmawangsa Medan (2012-2015)
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2015-2019)

Medan, Oktober 2019

IMAS DWI UTAMI

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAS DWI UTAMI
NPM : 1505170085
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PERUM PERUMNAS REGIONAL I MEDAN.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Oktober 2019
Saya yang menyatakan



IMAS DWI UTAMI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 456/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/27/11/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 27/11/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Imas Dwi Utami
NPM : 1505170085
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. terdapat lebih bayar dalam pemotongan pph pasal 21 atas gaji pegawai
2. adanya perbedaan hambatan dan pemungutan withholding tax system pada pph pasal 23 terhadap peraturan perundang - undangan yg berlaku
3. adanya perbedaan perhitungan pada pph pasal 22 terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku

Rencana Judul : 1. Analisis perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap
2. Analisis Penerapan Withholding Tax System dan Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23
3. analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang

Objek/Lokasi Penelitian : PT. PLN (Persero) UPT Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Imas Dwi Utami)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 456/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/27/11/2018

Nama Mahasiswa : Imas Dwi Utami
NPM : 1505170085
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 27/11/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor, atau;
Alternatif judul lainnya.....
Nama Dosen pembimbing : Dahlan, SE, M.Si. (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : Analisis Penerapan dan Perhitungan dan Pelaporan (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Pajak Penghasilan Final atas jasa konstruksi pada
Perum Perumnas Regional I (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)
Medan

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

Fitriani Saragih 27/11/2018

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

Dahlan



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,H
.....20...M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I M A S D W I U T A M I

NPM : 1 5 0 4 1 7 0 0 8 5

Tempat.Tgl. Lahir : M e d a n . 2 6 . o k t o b e r i 1 9 9 7

Program Studi : Akuntansi / Manajemen

Alamat Mahasiswa : J l . v e t e r a n P S r i x
6 9 . S e n t a n a N o 5 4 .

Tempat Penelitian : P e r u m P e r u m n a s R e g i o
n a l 1 M e d a n

Alamat Penelitian : J . L . M a t a h a r i R a y a
N o 3 1 3 M e d a n H e l v e
t i a

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

Zulia Hanum SE.Msi

Wassalam
Pemohon

imas
(Imas Dwi Utami)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1642 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2019
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 24 Syawal 1440 H
28 Juni 2019 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Perum Perumnas Regional I Medan
Jln. Matahari Raya No. 313 Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Imas Dwi Utami
NPM : 1505170085
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



H. Januri, S.E, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Pertinggal.

SURAT IZIN RISET

Nomor : Reg.I/05/S/3/VII/2019

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1642/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 perihal Permohonan Izin Riset, maka dengan ini Asman Dana, SDM, PKBL & Umum Perum Perumnas Regional I memberikan izin kepada :

NO	NAMA	NPM	JURUSAN
1	Imas Dwi Utami	1505170085	Akuntansi

Untuk melaksanakan kegiatan Riset di Perum Perumnas Regional I Medan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Data yang kami berikan hanya untuk keperluan Akademis dan sepanjang tidak menyangkut rahasia Perusahaan kami dan hasilnya tidak dapat dipublikasikan tanpa izin Perum Perumnas Regional I Medan.
2. 1 (Satu) set hasil Riset harus disampaikan ke Kantor Perum Perumnas Regional I Medan.
3. Pelaksanaan Riset selama 1 (satu) bulan kalender terhitung sejak tgl. 15 Juli 2019 s/d 15 Agustus 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Medan, 12 Juli 2019
Asman Dana, SDM, PKBL & Umum



Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Arsip



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 3347 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **28 November 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Imas Dwi Utami**
N P M : **1505170085**
Semester : **IX (Sembilan)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi Pada Perum Perumnas Regional I Medan**

Dosen Pembimbing : **Hj. Dahrani., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 30 Agustus 2020**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1440 H
30 Agustus 2019 M

Dekan



Hj. Dahrani, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa : IMAS DWI UTAMI
NPM : 1505170085
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Proposal : ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL I MEDAN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN PROPOSAL	PARAF	KETERANGAN
10 Agustus	lihat pedoman Skripsi FE B UMSU		
	LB masih kurang jelas. jurnal dasar & dan Gedok jurnal minimal 5. publikasi terdahulu kurang 2 publikasi lagi		
	Konsep: buku 2 & lihat yg salah.		
30 Agustus	publikasi Bab I, II & III sensusi arsitek & Pembangunan. Konsep: buku 2 & lihat salah		

Dosen Pembimbing

Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Medan, Agustus 2019

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Kamis, 12 September 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : Imas Dwi Utami
N.P.M. : 1505170085
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 26 Oktober 1997
Alamat Rumah : Jln. Veteran Psr IX Gg. Sentana No. 54
Judul Proposal : Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi Pada Perum Perumnas Regional I Medan
Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	LB M lebih jelaskan
Bab II	teori disesuaikan kerangka berfikir
Bab III
Lainnya sistematika penulisan, Daftar Pustaka
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 12 September 2019

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Hj. Dahyani, SE, M.Si

Pembanding

Dr. Irfan, SE, MM



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 12 September 2019 menerangkan bahwa:

Nama : Imas Dwi Utami
N.P.M. : 1505170085
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 26 Oktober 1997
Alamat Rumah : Jln. Veteran Psr IX Gg. Sentana No. 54
JudulProposal : Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi Pada Perum Perumnas Regional I Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Hj. Dahrani, SE, M.Si 24/3-2019*

Medan, 12 September 2019

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Hj. Dahrani, SE, M.Si

Pembanding

Dr. Irfan, SE, MM

Diketahui / Disetujui

An. Dekan

Wakil Dekan I

Ade Gunawan, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 5804 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 25 Muharram 1441 H
25 September 2019 M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
Perum Perumnas Regional I Medan
Jln. Matahari Raya No. 313
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Imas Dwi Utami
N P M : 1505170085
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi Pada Perum Perumnas Regional I Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan ✓



A. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Pertinggal.

SURAT KETERANGAN MENYELESAIKAN RISET

Nomor : Reg.I/05/721/IX/2019

Memperhatikan surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor : 1642/IL3-AU/UMSU-05/F/2019, tanggal 28 Juni 2019 tentang perihal Izin Melaksanakan Riset, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nazar
NPP : 0472029
Pangkat/Gol. : Penata/7
Jabatan : Asman.Dana, SDM, PKBL & Umum


Dengan ini menerangkan bahwa :

NO	NAMA	NIS	JURUSAN
1	Imas Dwi Utami	1505170085	Akuntansi

Adalah benar telah melaksanakan riset pada Perum Perumnas Regional-I, sesuai surat Izin yang telah dikeluarkan Perusahaan nomor : Reg-I/05/513/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Medan, 27 September 2019
Asman Dana, SDM, PKBL & Umum


NAZAR

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Ekonomi UMSU
2. Intern/Arsip.-

FRM-SEKPER-03-03-05, Rev.0